PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang @yahoo.co.id
Website:htp//dindik pandeglang net

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/099-IO.TK/Dikbud/2018

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Satuan PAUD. AL- MU'AWANAH Nomor : 010/TK-ALMU/III/2018 Tanggal : 22 Maret 2018 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD. AL- MU'AWANAH
Nama Satuan	:	TK. AL- MU'AWANAH
Jenis Satuan	:	TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	:	Jl. Alun -alun Timur Desa/Kel. Purwaraja
Pemilik /Penanggung Jawab	:	YPI. MATHLA"UL ANWAR LINAHDLATIL ULAMA
Pengelola	:	SITI HAMDANAH, S.Pd.I
Berlaku Mulai	:	23 Nopember 2018
Berakhir	:	23 Nopember 2021

Pandeglang, 23 Nopember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. H.MULIS SOLIHIN, M.S.I
NIP. 19601006 199010 1003

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : http://dindik-pandeglang.net

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 421.9/099-IO-TK-DIKBUD/2018
T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK. AL- MU'AWANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD. AL- MU'AWANAH Nomor 010/TK-ALMU/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .

b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menes tanggal 22 Maret 2018 Nomor;800/345-Korwil/III/2018 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Ijin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.(Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasiona Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD Tahun 2014

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;

9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang

10. Surat edaran Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan pendidikan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/IC/1991,Tanggal 21 Juli 1991 Prihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Memperhaikan :

1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 Tenang Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan penerimaan sisiwa baru sekolah dasar;

2. Surat Edaran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tenang Ijin pendiirian /oprasional Lembaga Satuan Pendidikan ;

3.

4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak- Kanak Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD /satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan

5. Pendidikan Anak Usia Dini , Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012. Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD. AL-MU'AWANAH Tanggal 22 Maret 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

Nama Lembaga	: PAUD. AL- MU'AWANAH
Nama Satuan	: TK. AL- MU'AWANAH
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	: Jl. Alun -alun Timur Desa/Kel. Purwaraja
Pemilik /Penanggung Jawab	: **YPI. MATHLA"UL ANWAR LINAHDLATIL ULAMA**
Pengelola	: SITI HAMDANAH, S.Pd.I

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Berlaku terhitung mulai 23 Nopember 2018 Sampai Dengan 23 Nopember 2021

KEDUA :
1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
2. Menyelenggarakan sertamengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD yang telah dilaksanakan diteapkan dan dalam peyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan , Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat- lambatnya 30 (tiga Puluh)hari sebelum masa berlaku ijin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui bidang pendidiikan Anak Usia Dini Non Fornal dan Informal .

KETIGA : Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa baerlaku ijin berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 23 Nopember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H.M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Menes
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Menes